



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.45 / 34 / DUKCATPIL-BLG/ 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/Kum Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN.**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung

- tugas dan kewenangan PPID Pembantu;
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
  4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
  8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akan dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di paringin  
Pada tanggal 06 Juli 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN  
SELAKU**

**ATASAN PPID PEMBANTU**

  
**HIFZIANI, S.Pt., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196310301986031010

Tembusan :

1. Bupati Balangan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
3. Sekretariat PPID Utama Kabupaten Balangan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 188.45 / 34 /DUKCTPIL-BLG/ 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Dinas
<b>A</b>	<b>PPID</b>	
1.	Pengarah / atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	PPID pembantu	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan
3.	Tim Sekretariat :	
	1. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.	1. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Balangan
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.	2. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Balangan
	3. Bidang Pelayan Informasi dan Dokumentasi.	3. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan
	4. Bidang Sekretariat	4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN**  
**SELAKU**

**ATASAN PPID PEMBANTU**




**HIFZIANI, S.Pt., MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196310301986031010

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 188.45 / 34 /DUKCTPIL-BLG/ 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN**



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN  
SELAKU**

**ATASAN PPID PEMBANTU**

  
**HIFZIANI, S.Pt., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196310301986031010